



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. :20/1969

2 Mei 1969

No. 1/DPRD-GR/1965

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Daerah Tingkat I Bali/Djanda-Jatim-Piatu oleh Negara

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.77) tentang penanggungan iuran-iuran pensiun Pegawai Negeri/djanda-djatim-piatu oleh Negara beserta perubahan-perubahannya dan /atau tambahan-tambahan yang telah dan yang diadakan, berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam Peraturan Pemerintah sebagai tersebut pada pasal 1 seperti ;

“Pegawai Negeri”

“Bekas Pegawai Negeri”

Berturut-turut harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat I Bali”

“Bekas Pegawai Daerah Tingkat I Bali”

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku mulai hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 Djuni 1964.

Denpasar, 8 Pebruari 1965

A. n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA,

t.t.d.

I. G. P. MERTA

Peraturan Daerah ini dianggap telah Diundangkan dalam Lembaran disahkan berdasarkan pasal 79 ajat Daerah Propinsi Bali tanggal 2 Mei (1) Undang-undang Nomer 18 Th. 1969. Nomor : 20 tahun 1969. 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
S e k r e t a r i s .

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
S e k r e t a r i s .

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)